

## TATA CARA MENGENAI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN



Sumber Ilustrasi : <https://parapenuliskreatif.wordpress.com/tag/pns>

### I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian negara tersebut.

Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan dalam Pasal 63 ayat (1) bahwa Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, dan ayat (2) Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah.

Amanat Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tersebut baru ditindaklanjuti oleh Pemerintah pada tahun 2016 yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2016 dan diundangkan pada Tanggal 13 Oktober 2016.

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan

Kerugian Negara/Daerah.<sup>1</sup> Sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

## II. PERMASALAHAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka akan dikaji beberapa hal sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya?
2. Bagaimana mekanisme dan tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016?

## III. PEMBAHASAN

### 1. Ketentuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan ganti kerugian keuangan negara/daerah terhadap bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia *Indonesische Comptabiliteitswet (ICW)*, *Staatsblaad* 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. ICW tersebut memuat tentang pertanggungjawaban tuntutan ganti rugi terhadap bendahara dan bukan bendahara. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada tanggal 14 Januari 2004, ICW dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pasal 43 dan Pasal 51

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

mengatur mengenai pertanggungjawaban bendahara dan bukan bendahara apabila terjadi kerugian kepada daerah. Namun peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah;

- c. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana telah diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2016. Dengan demikian seluruh peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 juga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 35 ayat (1) dan (3) antara lain menyatakan bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud, dan setiap bendahara bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian negara yang berada dalam pengurusannya.

Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 22 ayat (4) menyatakan bahwa tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Atas ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Dalam Ketentuan Penutup Pasal 44 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 menyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) mengenai tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bendahara dinyatakan tidak berlaku.

Sedangkan mengenai Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap bukan bendahara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kemudian Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah.

Dari beberapa ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) memiliki pengertian sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pejabat berwenang terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat negara/daerah untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian, berupa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang yang diderita oleh Negara/Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melawan hukum.

## **2. Mekanisme dan Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**

Terdapat perbedaan tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah dilihat dari subjek pelaku kerugian negara/daerah yaitu bendahara dan/atau pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Bendahara adalah pejabat bendahara adalah pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.<sup>2</sup> Pegawai Negeri bukan bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.<sup>3</sup> Pejabat lain adalah pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian negara/daerah tersebut harus segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal tindakan melawan hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dapat dihapuskan dari pembukuan.<sup>5</sup>

### **Informasi dan Pelaporan Kerugian Negara/Daerah**

Informasi mengenai terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat pengawasan internal Pemerintah;
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan *ex-officio*; dan/atau
- g. Pelaporan secara tertulis.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 menyatakan bahwa atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.

Apabila hasil verifikasi terdapat indikasi kerugian negara/daerah maka akan ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
  - 1) melaporkan kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota; dan
  - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,Untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Atasan kepala satuan/kepala satuan kerja:
  - 1) melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; dan

<sup>5</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Paragraf Kedua

<sup>6</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

- 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya;
- c. Gubernur, Bupati, atau Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara:
  - 1) melaporkan kepada Presiden; dan
  - 2) memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Untuk indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; atau
- e. Presiden memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan Menteri Keuangan/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.<sup>7</sup>

#### **Mekanisme dan Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Bukan Bendahara atau Pejabat Lain**

Kerugian negara/daerah yang terjadi akan diproses oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (PPKN/D). Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, PPKN/D merupakan pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah. PPKN/D adalah sebagai berikut:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga;
- b. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dalam hal kerugian negara dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
- c. Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah; atau
- d. Presiden, dalam hal Kerugian Negara/Daerah dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>8</sup> Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Dalam rangka kewenangannya, PPKN/D diberikan kewenangan untuk membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, untuk selanjutnya disingkat dengan TPKN/TPKD.<sup>9</sup> TPKN/TPKD bertugas melakukan pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah.<sup>10</sup> Tugas dan wewenang TPKN/TPKD adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
- b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
- c. Menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan
- e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.<sup>11</sup>

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 mengatur bahwa hasil pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah yang dilakukan oleh TPKN/TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Negara/Daerah untuk dimintakan tanggapan. Tanggapan tersebut disampaikan kepada TPKN/TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan. Dalam hal TPKN/TPKD menerima dan menyetujui tanggapan tersebut, TPKN/TPKD akan memperbaiki hasil pemeriksaan. Apabila TPKN/TPKD menolak tanggapan tersebut maka TPKN/TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan. Sedangkan apabila TPKN/TPKD sama sekali tidak menerima tanggapan, maka akan dianggap tidak keberatan atas hasil pemeriksaan. Atas hasil pemeriksaan akan disampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

Laporan hasil pemeriksaan TPKN/TPKD menyatakan bahwa:

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
- b. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

<sup>10</sup> Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

<sup>11</sup> Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKN/TPKD, PPKN/D atau pejabat yang diberikan kewenangan dapat memberikan pendapat dengan menyetujui atau tidak menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan tersebut.<sup>13</sup> Apabila PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan tidak menyetujui atas laporan hasil pemeriksaan, diberi kewenangan segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.<sup>14</sup> Sedangkan apabila PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan menyetujui laporan hasil pemeriksaan, maka PPKN/D segera menugaskan TPKN/TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah kepada Pihak yang Merugikan.<sup>15</sup>

Dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 diatur juga bahwa penuntutan penggantian Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.<sup>16</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 diketahui bahwa pembayaran penggantian kerugian negara/daerah dibayarkan secara tunai atau angsuran. Pembayaran tersebut terdapat perbedaan waktu sesuai dengan sebab terjadinya kerugian negara/daerah yaitu:

- a. Dalam hal kerugian negara.daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara/daerah paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani;

<sup>12</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

<sup>13</sup> Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

<sup>14</sup> Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

<sup>15</sup> Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

- b. Dalam hal kerugian negara/daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian negara/daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, TPKN/TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKN/D.<sup>17</sup> Selanjutnya PPKN/D menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).<sup>18</sup> SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah / Kepala Satuan kerja/Atasan Kepala Satuan Keraja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.<sup>19</sup>

Atas SKP2KS yang disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, dapat diterima atau diajukan keberatan secara tertulis kepada PPKN/D dengan disertai bukti.<sup>20</sup>

PPKN/D melakukan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mengenai:

- a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; atau
- c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.<sup>21</sup>

Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah maka dibentuk Majelis. Jumlah anggota

<sup>17</sup> Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

<sup>18</sup> Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>20</sup> Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

<sup>21</sup> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Majelis terdiri dari 3 atau 5 orang. Anggota majelis yang dibentuk oleh Presiden dengan ditetapkan tersendiri oleh Presiden sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan anggota Majelis yang dibentuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara ditetapkan tersendiri oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sesuai dengan kewenangannya.

Anggota Majelis yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terdiri dari:

- a. Pejabat/pegawai pada sekretariat jenderal/kesekretariatan badan lain;
- b. Pejabat/pegawai pada inspektorat jenderal/satuan pengawasan internal; dan
- c. Pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Anggota Majelis yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, terdiri dari:

- a. Pejabat/pegawai pada sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota;
- b. Pejabat/pegawai pada inspektorat provinsi/kabupaten/kota; dan
- c. Pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.<sup>22</sup>

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D atas:

- a. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016;
- b. Penggantian Kerugian Negara/Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; dan
- c. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016.<sup>23</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya Majelis melakukan sidang.<sup>24</sup> Putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan.<sup>25</sup> Pertimbangan tersebut disampaikan kepada PPKN/D.<sup>26</sup>

<sup>22</sup> Pasal 24 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>23</sup> Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>24</sup> Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Setelah Majelis melakukan sidang, maka Majelis menetapkan putusan berupa penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut dengan SKP2K.<sup>27</sup> SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 menyebutkan bahwa SKP2K memuat materi:

- a. Pertimbangan Majelis;
- b. Identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- c. Jumlah Kerugian Negara/Daerah yang harus dipulihkan;
- d. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
- e. Daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.


<sup>25</sup> Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

<sup>26</sup> Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>27</sup> Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

**Gambar 1. Bagan Alur Tuntutan Kerugian Negara/Daerah  
INFORMASI**



### **Penentuan Nilai Kerugian Negara/Daerah**

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan penilaian atas berkurangnya:

- a. Barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. Barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.<sup>29</sup>

### **Penagihan dan Penyetoran**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar SKTJM, SKP2KS, dan SKP2K. Penagihan dilakukan dengan surat penagihan. Surat penagihan diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKTJM,


<sup>29</sup> Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. Kemudian di dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas dan ditandatangani oleh PPKN/D.

Surat keterangan tanda lunas disampaikan kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara/Daerah; dan
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.<sup>30</sup>

**Gambar 2. Bagan Alur Penagihan dan Penyetoran TGR**



### **Penyerahan Upaya Penagihan kepada Instansi Berwenang**

Berdasarkan Pasal 46 dan 47 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati, atau Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara/Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah sesuai dengan peraturangan perundang-undangan dalah hal:

- a. Terjadi wanprestasi berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Negara/Daerah paling lambat 30 hari sejak SKP2K diterbitkan; atau

<sup>30</sup> Pasal 42 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K.

### **Kadaluwarsa Penuntutan Kerugian Negara/Daerah**


Untuk menjaga kepastian hukum dalam proses penuntutan Kerugian Negara/Daerah maka ditetapkan syarat-syarat kondisi dimana penuntutan tidak dapat dilakukan lagi atau kadaluwarsasebagai berikut:

- a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara/Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara/Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.<sup>31</sup>
- b. Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara/Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh PPKN/D mengenai adanya Kerugian Negara/Daerah.<sup>32</sup>

Dari ketentuan Pasal 52 dan 53 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 diketahui bahwa Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara/Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

31 Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

32 Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

**Gambar 3. Bagan Alur Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara/Daerah**

#### IV. PENUTUP

Mekanisme dan tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2016 dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan: a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau b. Pejabat Lain: 1) pejabat negara; dan 2) pejabat penyelenggara pemerintah yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Ditegaskan dalam peraturan ini bahwa setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Proses Penuntutan Kerugian Negara/Daerah atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris adalah mekanisme untuk segera mengembalikan/memulihkan kerugian negara /daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang berkurang akibat Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain. Dengan penuntutan Kerugian Negara/Daerah tersebut maka kekurangan uang, surat berharga, dan Negara/Daerah yang hilang dapat dihapuskan dari pembukuan.

Sebagaimana ditentukan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Gubernur, Bupati, atau Walikota dapat menugaskan unit kerja tertentu pada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan kewenangan TPKD. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Menteri/Pimpinan Lembaga menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya sesuai ketentuan. Menteri Dalam Negeri menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah sesuai ketentuan. Namun sampai dengan saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah perlu segera menindaklanjuti amanat dari peraturan pemerintah ini untuk kelancaran pelaksanaan tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

**Daftar Peraturan Perundang-Undangan**

1. *IndonesischeComptabiliteitswet (ICW)*, *Staatsblaad* 1925 Nomor 448
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Peraturan Pemerinatah Nomor 36 Tahun 1972 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

**Internet**

1. <https://parapenuliskreatif.wordpress.com/tag/pns>
2. <http://setkab.go.id/pp-no-382016-kewajiban-pengembalian-kerugian-negara-juga-jadi-beban-ahli-waris-pejabat/>
3. [http://economy.okezone.com/read/2016/20/24/320/1522648/rugikan-negara-ahli-waris-pejabat-wajib-kembalikan-uang-negara?utm\\_source=wp&utm\\_medium=box&utm\\_campaign=wpbr1](http://economy.okezone.com/read/2016/20/24/320/1522648/rugikan-negara-ahli-waris-pejabat-wajib-kembalikan-uang-negara?utm_source=wp&utm_medium=box&utm_campaign=wpbr1)
4. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/21158-penyelesaian-kerugian-negara-non-bendahara-di-lingkungan-kementerian-keuangan>
5. <https://yusranlapananda.wordpress.com/tag/penyelesaian-kerugian-negara-daerah-melalui-tuntutan-perbendaharaan-dan-tuntutan-ganti-rugi/>

**Penulis:**

**Tim JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.